

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI

NOMOR HK.02.02.31A.31A5.12.21.125 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI MANOKWARI NOMOR HK.02.02.121.1211.02.21.24 TENTANG INDIKATOR  
KINERJA UTAMA (IKU) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI  
TAHUN 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI MANOKWARI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor HK.02.02.31A.31A5.12.21.117 Tahun 2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan tentang perubahan atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor HK.02.02.121.1211.02.21.24 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Balai POM di Manokwari Nomor HK.02.02.121.1211.08.20.59 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai POM di Manokwari Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Balai POM di Manokwari Nomor HK.02.02.31A.31A5.12.21.117 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai POM di Manokwari Tahun 2020-2024.



**BADAN POM**

## **BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI**

Jl. Angkasa Mulyono, Amban, Manokwari, Papua Barat.

Telp. (0986) 2217025/27; Fax : (0986) 2217027

Email: manokwari.bpom@gmail.com; bpom\_manokwari@pom.go.id

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.31A.31A5.12.21.125 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI NOMOR HK.02.02.121.1211.02.21.24 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI TAHUN 2021
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari nomor HK.02.02.121.1211.02.21.24 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari tahun 2021, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Manokwari

pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI MANOKWARI,



MUSTHOFA ANWARI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI NOMOR  
HK.02.02.31A.31A5.12.21.125 TAHUN 2021  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI  
TAHUN 2020 – 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI MANOKWARI TAHUN 2020-2024**

<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari</b>
1.1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat***
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari</b>
2.1.	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awarness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari</b>
3.1.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
3.2.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
3.3.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari</b>
4.1.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
4.2.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
4.3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4.4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.6.	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari
4.7.	Persentase UMKM yang Memenuhi Standart Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik****
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari</b>
5.1.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
5.2.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
5.3.	Jumlah desa pangan aman
5.4.	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya* Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas***
<b>SS 6</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari</b>
6.1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
6.2.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar



# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI

Jl. Angkasa Mulyono, Amban, Manokwari, Papua Barat.

Telp. (0986) 2217025/27; Fax : (0986) 2217027

Email: manokwari.bpom@gmail.com; bpom\_manokwari@pom.go.id

**BADAN POM**

<b>SS 7</b>	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari</b>
7.1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<b>SS 8</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal</b>
8.1.	Indeks RB Balai POM di Manokwari
8.2.	Nilai AKIP Balai POM di Manokwari
<b>SS 9</b>	<b>Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal</b>
9.1.	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari
<b>SS 10</b>	<b>Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan</b>
10.1.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
10.2.	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Manokwari yang optimal
<b>SS 11</b>	<b>Terkelolanya keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel</b>
11.1.	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari
11.2.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari**

Keterangan:

\*) Indikator Kinerja Utama hanya berlaku pada tahun 2020

\*\*) Indikator Kinerja Utama hanya berlaku pada tahun 2020 - 2021

\*\*\*) Indikator Kinerja Utama mulai berlaku pada tahun 2021- 2024

\*\*\*\*) Indikator Kinerja Utama mulai berlaku pada tahun 2022 - 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG  
TAHUN 2020-2024\***

<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong</b>
1.1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong</b>
2.1.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.6.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik***
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong</b>
3.1.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong</b>
4.1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong</b>
5.1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<b>SS 6</b>	<b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Sorong yang optimal</b>
6.1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong
6.2.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu**
6.3.	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu**
6.4.	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong***
<b>SS 7</b>	<b>Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal</b>
7.1.	Indeks Profesionalitas ASN UPT
<b>SS 8</b>	<b>Menguatnya Laboratorium Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan</b>
8.1.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal***
<b>SS 9</b>	<b>Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara Akuntabel</b>
9.1.	Nilai Kinerja Anggaran UPT***
9.2.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kab.Sorong**

**Ketrangan:**

\*) Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Sorong hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 – 2024 IKU tersebut tidak lagi menjadi IKU **Balai POM di Manokwari** karena Loka POM di Kabupaten Sorong telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.

\*\*\*) Indikator Kinerja Utama hanya berlaku pada tahun 2020 – 2021



**BADAN POM**

## **BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI**

Jl. Angkasa Mulyono, Amban, Manokwari, Papua Barat.

Telp. (0986) 2217025/27; Fax : (0986) 2217027

Email: manokwari.bpom@gmail.com; bpom\_manokwari@pom.go.id

---

\*\*\*) Indikator Kinerja Utama mulai berlaku pada tahun 2022 - 2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI MANOKWARI,

MUSTHOFA ANWARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI NOMOR HK.02.02.31A.31A5.12.21.125 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI NOMOR HK.02.02.121.1211.02.21.24 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI TAHUN 2021

Perspective	Sasaran Strategis	nama_iku	satuan	frekuensi target	Target					definisi	sumber	cara perhitungan
					2020	2021	2022	2023	2024			
Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	Bulanan target sama setiap bulan	80,8	91	91,5	92	92,5	a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	SIPT	% Obat MS = (Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji ) x 100%  Keterangan: a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. c. Sampel obat mencakup balai dan loka  Catatan: Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	%	Bulanan target sama setiap bulan	78	85	86,5	88	89,5	a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (JU No.18 tahun 2012) c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan label 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.	SIPT	% Makanan MS = (Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji ) x 100%  Keterangan: a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. c. Sampel Makanan mencakup balai dan loka  Catatan: Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.	
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	Bulanan target sama setiap bulan	80	92	93	94	95	a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) b. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	SIPT	% Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji ) x 100%  Keterangan: a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.  Catatan: Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.	

	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	Bulanan	target sama setiap bulan						<p>a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.</p> <p>b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)</p> <p>c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman.</p> <p>d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah Jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.</p> <p>e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.</p>	SIPT	% Makanan MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diuji ) x 100%												
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	%	Bulanan	target sama setiap bulan						<p>a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.</p> <p>b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil uji nya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan</p> <p>c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian</p> <p>d. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.</p> <p>e. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.</p>		 <p>Keterangan : Sumber data total pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji berasal dari pedoman sampling</p>												
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks	Tahun							<p>Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.</li> <li>2. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya ditetapkan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat &amp; makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.</li> <li>3. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM</li> </ol>	Hasil Survei oleh PRKOM	<p>Untuk menghitung indeks kesadaran masyarakat dilakukan metodologi survei.</p> <p>Melalui survei dengan metode <i>multi stage cluster random sampling</i> dengan <i>margin of error</i> 10%. Responden adalah Kepala/Anggota Rumah Tangga dengan rentang usia 17 – 65 tahun. Kriteria yang digunakan adalah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Interval Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tidak Baik</td> <td>&lt; 45</td> </tr> <tr> <td>Kurang Baik</td> <td>45 - 60</td> </tr> <tr> <td>Cukup Baik</td> <td>60 - 75</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> <td>75 - 90</td> </tr> <tr> <td>Sangat Baik</td> <td>≥ 90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cara perhitungan (cara memperoleh nilai indeks):  <math display="block">Indeks = \frac{\sum (f_i \cdot I_i)}{n} \times 100</math> dengan <math>i=1,2, \dots, n</math>.</p> <p>Keterangan  <math>f_i</math> = skor faktor ke-i  <math>I_i</math> = skor faktor minimal  <math>f_{maks}</math> = skor faktor maksimal  <math>n</math> = banyaknya responden</p>	Kategori	Interval Indeks	Tidak Baik	< 45	Kurang Baik	45 - 60	Cukup Baik	60 - 75	Baik	75 - 90	Sangat Baik	≥ 90
Kategori	Interval Indeks																							
Tidak Baik	< 45																							
Kurang Baik	45 - 60																							
Cukup Baik	60 - 75																							
Baik	75 - 90																							
Sangat Baik	≥ 90																							
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	Tahun							<p>a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.</p> <p>b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.</p> <p>c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya.</p> <p>d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri</p>	Hasil Survei oleh PRKOM	<p>ii. Survei dilakukan secara online yaitu dengan memberikan link survei saat event kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM.</p> <p>b. Rumus pengukuran:</p> $IN = \sum (E_{JK} \times \text{Bobot JK}) \times \text{Bobot Komoditi}$ <p>IN = Indeks Nasional Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan  <math>E_{JK}</math> = Rata-rata nilai kepuasan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu jenis komoditi  JK = Jenis kegiatan</p> <p>Catatan:  Nilai bobot penimbang:  • Per dimensi kepuasan: Reliability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), Empathy (0,17), Tangible (0,16)  • Per jenis kegiatan: Desk (4), Pendampingan (3), Bimtek (2), Sosialisasi (1)  • Per jenis komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), Pangan Olahan (0,230)</p>												

		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	Tahun								<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.</p> <p>b. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.</p> <p>c. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.</p> <p>d. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy.</p>	Hasil Survei oleh PRKOM	<p>Melalui survei dengan metode <i>multi stage cluster random sampling</i> dengan <i>margin of error</i> 10%.</p> <p>Responden adalah Kepala/Anggota Rumah Tangga dengan rentang usia 17 – 65 tahun</p> <p>Kriteria yang digunakan adalah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Interval Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tidak Baik</td> <td>&lt;45</td> </tr> <tr> <td>Kurang Baik</td> <td>45 - 60</td> </tr> <tr> <td>Cukup Baik</td> <td>60 - 75</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> <td>75 - 90</td> </tr> <tr> <td>Sangat Baik</td> <td>&gt;90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cara perhitungan (cara memperoleh nilai indeks):</p> $Indeks = \frac{I_i - I_{min}}{I_{maks} - I_{min}} \times 100$ , dengan $i=1,2, \dots, n$ . <p>Keterangan</p> <p><math>I_i</math> = skor faktor ke-<math>i</math></p> <p><math>I_{min}</math> = skor faktor minimal</p> <p><math>I_{maks}</math> = skor faktor maksimal</p> <p><math>n</math> = banyaknya responden</p>	Kategori	Interval Indeks	Tidak Baik	<45	Kurang Baik	45 - 60	Cukup Baik	60 - 75	Baik	75 - 90	Sangat Baik	>90
Kategori	Interval Indeks																									
Tidak Baik	<45																									
Kurang Baik	45 - 60																									
Cukup Baik	60 - 75																									
Baik	75 - 90																									
Sangat Baik	>90																									
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks	Tahun								<p>a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.</p> <p>d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)</p> <p>e. Target dinyatakan dalam angka.</p>	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama	Menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat												
Internal Proses	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	%	Bulanan	target sama setiap bulan							<p>a. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksiharian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.</p> <p>b. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.</p> <p>c. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT</li> <li>Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT</li> <li>Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat</li> <li>Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT</li> </ol> <p>d. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaku usaha;</li> <li>Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)</li> </ol>	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan	<p>Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4</p> <p>Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:</p> <p><b>A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT</b>  Cara Perhitungan = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%</p> <p><b>B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT</b>  Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%</p> <p><b>C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain</b>  Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%</p> <p><b>D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT</b>  Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%</p> <p>Catatan: Denominator menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT</p>												
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	%	Bulanan	target sama setiap bulan							<p>a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.</p> <p>b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.</p> <p>c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)</li> <li>lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)</li> </ul> <p>d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.</p> <p>e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.</p> <p>PERHATIKAN: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan</p>	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan/atau aplikasi SMART POM	<p>Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2</p> <p>A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%</p> <p>B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%</p>												

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	%	Bulanan target sama setiap bulan	85	99	99	100	100	a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik 4) Rekomendasi/keputusan pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar 5) Hasil pemeriksaan PRF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB 6) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK 7) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahahan 8) Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, sampel early warning system) b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak. d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut.	Laporan keputusan penilaian sertifikasi	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = (Jumlah keputusan penilaian sertifikasi* yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi*) x 100% Catatan: *Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	Bulanan target sama setiap bulan	50	50	55	60	65	1. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. 2. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada: a. Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat b. Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika c. Keputusan Kepala BPOM No. HK.04.1.23.08.15.3873 Tahun 2015 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan OT, Kos, dan SK d. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.	SIPT	Nilai Persentase = (Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100% Catatan: Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	Bulanan target sama setiap bulan	60	60	63	66	68	a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). b. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika 3) Keputusan Kepala BPOM No. HK.04.1.23.08.15.3873 Tahun 2015 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan OT, Kos, dan SK 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 5) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 3. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.	SIPT	% Sarana Distribusi MK = (Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan / Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa) x 100%
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Tahun	3,11	4,45	4,51	4,55	4,60	1. 'Indeks Pelayanan Publik (PPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); Profesionalitas SDM (18%); Sarana Prasarana (15%); Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); Konsultasi dan Pengaduan (15%); Inovasi (7%). 2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Hasil penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM	penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai : 0-1,00 : F (gagal) 1,01-1,50 : E (sangat Buruk) 1,51-2,00 : D (Buruk) 2,01-2,50 : C (Cukup dengan Catatan) 2,51-3,00 : C (Cukup) 3,01-3,50 : B (Baik dengan catatan) 3,51-4,00 : B (Baik) 4,01-4,50 : A (Sangat Baik) 4,51-5,00 : A (pelayanan prima)
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	%	Bulanan target kumulatif	-	-	77	79	81	a. Ruang Lingkup UMKM: -UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil -UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. -UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B b. UMKM yang memenuhi standar adalah: -UMKM Pangan yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara produksi yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemeriksaan sarana oleh UPT -UMKM OT yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB bertahap oleh UPT -UMKM Kosmetik yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Pemenuhan aspek CPKB/CPKB bertahap oleh UPT 2) Penerbitan e-notifikasi kosmetik 3) Hal lain yang dirasa dapat membantu meningkatnya UMKM Kosmetik c. Kriteria UMKM: -Untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMKM Pangan -Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018 -Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi		% UMKM yang memenuhi standar = Jumlah UMKM yang memenuhi standar / Jumlah UMKM yang diintervensi/didampingi pada tahun berjalan

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Nilai	Bulan target sama setiap bulan	72	88,5	90,3	92,1	93,9	<p>1. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).</p> <p>2. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:</p> <p>a) KIE melalui media cetak dan elektronik;</p> <p>b) KIE langsung ke masyarakat; dan</p> <p>c) KIE melalui media sosial</p> <p>3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:</p> <p>a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;</p> <p>b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;</p> <p>c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;</p> <p>d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan</p> <p>4. Responden: Audien KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.</p> <p>5. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey</p>	Hasil pengolahan data kuisioner KIE oleh Biro HDSP	Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan																																								
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Sekolah	Tahun	kolom keterangan diisi progres per bulan	20	40	48	56	64	<p>a. PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah.</p> <p>b. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce.</p> <p>c. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS.</p> <p>d. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.</p> <p>e. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.</p> <p>f. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:</p> <p>1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif</p> <p>2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah</p> <p>3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan</p> <p>g. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.</p>	Laporan pelaksanaan PMPU	<p>Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman seperti yang tercantum pada Definisi poin f</p> <p>Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.</p> <table border="1" data-bbox="1964 418 2284 659"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kegiatan</th> <th>Skor</th> <th>Target Pelaksanaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS</td> <td>20%</td> <td>Februari – April (TW 1 – TW 2)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sosialisasi Keamanan Pangan</td> <td>5%</td> <td>Februari – Juni (TW1-TW2)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah</td> <td>10%</td> <td>April-Juni (TW2)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan</td> <td>10%</td> <td>April – November (TW 2 – TW4)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Melatih Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah</td> <td>15%</td> <td>Juli – Desember (TW 3)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (10%)</td> <td>15%</td> <td>Juli – Desember (TW 3)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1</td> <td>10%</td> <td>Oktober – Desember (TW 4)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2</td> <td>20%</td> <td>Oktober – Desember (TW 4)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Skor</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan	1	Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS	20%	Februari – April (TW 1 – TW 2)	2	Sosialisasi Keamanan Pangan	5%	Februari – Juni (TW1-TW2)	3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	10%	April-Juni (TW2)	4	Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10%	April – November (TW 2 – TW4)	5	Melatih Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli – Desember (TW 3)	6	Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (10%)	15%	Juli – Desember (TW 3)	7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	10%	Oktober – Desember (TW 4)	8	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2	20%	Oktober – Desember (TW 4)	Total Skor		100%	
No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan																																																
1	Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS	20%	Februari – April (TW 1 – TW 2)																																																
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	5%	Februari – Juni (TW1-TW2)																																																
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	10%	April-Juni (TW2)																																																
4	Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10%	April – November (TW 2 – TW4)																																																
5	Melatih Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli – Desember (TW 3)																																																
6	Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (10%)	15%	Juli – Desember (TW 3)																																																
7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	10%	Oktober – Desember (TW 4)																																																
8	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2	20%	Oktober – Desember (TW 4)																																																
Total Skor		100%																																																	
Jumlah desa pangan aman	Desa	Tahun	kolom keterangan diisi progres per bulan	4	8	12	17	21	<p>a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawasan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.</p> <p>b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM &gt; 0,707 dan ≤ 0,815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM &gt; 0,599 dan ≤ 0,707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi</p> <p>c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Penguatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi</p> <p>d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :</p> <p>1) kader keamanan pangan desa yang aktif</p> <p>2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa</p> <p>3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri ( dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)</p>	aplikasi dari PMPU terkait desa	<p>Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan.</p> <p>Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:</p>  <p>Catatan: pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran</p>																																								
Jumlah pasar aman berbasis komunitas	Pasar	Tahun	kolom keterangan diisi progres per bulan	2	4	6	8	10	<p>a. Pasar adalah pasar rakyat yang diuluskan oleh OPD terkait sebagai pasar contoh untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.</p> <p>b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.</p> <p>c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.</p> <p>d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.</p> <p>e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawasan pada tahun berikutnya.</p> <p>f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan CKPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat.</p> <p>g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.</p> <p>h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.</p>	aplikasi SIPAMAN	<p>Dihitung dari jumlah pasar yang Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas</p> <p>Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.</p> <p>Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:</p> <table border="1" data-bbox="1964 1023 2284 1218"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kegiatan</th> <th>Skor</th> <th>Target Pelaksanaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Advokasi</td> <td>20%</td> <td>Januari-April</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Survey Pasar</td> <td>5%</td> <td>Januari</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bimtek Pengelola Pasar + Materi Pelatihan Fasilitator</td> <td>15%</td> <td>April - Mei</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar</td> <td>20%</td> <td>April</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penyuluhan</td> <td>5%</td> <td>Juni - Juli</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kampanye</td> <td>5%</td> <td>Juni - Juli</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar</td> <td>20%</td> <td>Sept - Okt</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Lomba Pasar Aman</td> <td>10%</td> <td>Desember</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total skor</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan: pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran</p>	No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan	1	Advokasi	20%	Januari-April	2	Survey Pasar	5%	Januari	3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi Pelatihan Fasilitator	15%	April - Mei	4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	20%	April	5	Penyuluhan	5%	Juni - Juli	6	Kampanye	5%	Juni - Juli	7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20%	Sept - Okt	8	Lomba Pasar Aman	10%	Desember	Total skor		100%	
No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan																																																
1	Advokasi	20%	Januari-April																																																
2	Survey Pasar	5%	Januari																																																
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi Pelatihan Fasilitator	15%	April - Mei																																																
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	20%	April																																																
5	Penyuluhan	5%	Juni - Juli																																																
6	Kampanye	5%	Juni - Juli																																																
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20%	Sept - Okt																																																
8	Lomba Pasar Aman	10%	Desember																																																
Total skor		100%																																																	

	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	Bulanan kumulatif	83	100	100	100	100	a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan b. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. c. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP d. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, e. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. f. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka hasil pengujian diklaim oleh Balai koordinator	SIPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$  A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%  B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%  *Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  Catatan : Untuk TW 1 - TW 3, jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang masuk Lab adalah jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan 1 tahun. Untuk TW 4 jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang masuk lab di adjust sesuai dengan jumlah riil sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang masuk Lab Penyebut rumus A, jumlah target sampel obat, untuk TW 1-3 adalah target DIPA, untuk TW 4 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan real yang disampling.
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	Bulanan kumulatif	90	100	100	100	100	a. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. b. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. c. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, d. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. e. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka hasil pengujian diklaim oleh Balai koordinator	SIPT	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$  A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%  B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel makanan) x 100%  Catatan : Untuk TW 1 - TW 3, jumlah sampel makanan yang masuk Lab adalah jumlah target sampel makanan 1 tahun. Untuk TW 4 jumlah sampel makanan yang masuk lab di adjust sesuai dengan jumlah riil sampel makanan yang masuk Lab Penyebut rumus A, jumlah target sampel obat, untuk TW 1-3 adalah target DIPA, untuk TW 4 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan real yang disampling.
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	%	Bulanan	61	97	98	99	100	1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHPAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 2. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) 3. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut : a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$ b) Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$ c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$ d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$  Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{[(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)] \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$  Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.
Learning and Growth	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	Indeks	Tahun	85	81	82	83	84	Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektoriat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. 1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata-laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. 3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata-laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.  Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: 1. Manajemen Perubahan : bobot 5% 2. Penataan Tata-laksana : bobot 5% 3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15% 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10% 5. Penguatan Pengawasan : bobot 15% 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%  Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20% 2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%	Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektoriat Utama	Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil...

	Nilai AKIP UPT	Nilai	Tahun							Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.  Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain: 1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek: a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%) b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%) 2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek: a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek: a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%) 4. Evaluasi internal (10%) meliputi aspek: a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) 5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek: a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)	Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Utama	Penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP.  Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari: 1. AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100 2. A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90 3. BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80 4. B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70 5. CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi Informasi Kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60 6. C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50 7. D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Indeks	Tahun							a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.  b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.  c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuh hukuman disiplin yang pernah dialami  Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM	Laporan hasil evaluasi dari Biro Umum dan SDM	Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT  Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).  Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut : a. Nilai 91 - 100 (sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi; b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi; c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang; d. Nilai 61 - 70 ( enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan e. Nilai 0 - 60 ( nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	%	Tahun							Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personil laboratorium. ■ Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional  Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut: - Standar Ruang Lingkup > 65, - Standar Kompetensi personil laboratorium > 75, - Standar Alat Laboratorium > 70	Laporan hasil assesment dari P3OMN	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Indeks	Triwulan								Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: a) UPT : SIPT, SPIMker Data Keracunan b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)  2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: - Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai - Pusat : email dan dashboard BCC Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.	Laporan hasil assesment dari Pusdatin	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional  Kriteria yang digunakan adalah: 2,26 – 3 : Optimal 1,51 – 2,25 : Cukup 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal 0 – 0,75 : Sangat Kurang
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai	Triwulan (meningkat)							a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. c. 13 Indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1) Revisi DIPA 2) Deviasi Halaman III DIPA 3) Pengelolaan UP 4) Rekon LPJ Bendahara 5) Data Kontrak 6) Penyelesaian Tagihan 7) Penyerapan Anggaran 8) Retur SP2D 9) Perencanaan Kas (Renkas) 10) Pengembalian/Kesalahan SPM 11) Dispensasi Penyampaian SPM 12) Pagu Minus 13) Konfirmasi Capaian Output	aplikasi SMART DIA dan OMSFAN Kementerian Keuangan	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

